



PEMENUHAN PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM PENEGAKAN HUKUM PADA PERDAGANGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Celina Tri Siwi Kristiyanti

Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang
celin_fh@widyakarya.ac.id

Abstrak

Seiring dinamika globalisasi, maka tidak bisa dielakkan adanya kemajuan berbasis teknologi informasi guna menunjang tuntutan yang semakin cepat dan kompetitif. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang merupakan pelaku perdagangan berbasis teknologi informasi yang diperhitungkan di dunia internasional. Namun hal tersebut terkendala dengan penegakan hukum perdagangan berbasis on line yang belum memberikan perlindungan secara optimal. Salah satu penyebab adalah tidak dipahami dengan baik makna itikad baik yang menjadi salah satu prinsip perjanjian serta prinsip dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itikad baik diatur dalam paaal 1338 KUHPerduta ayat 3 dinyatakan bahwa: "... Suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik". Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empiris menganalisis bekerjanya hukum dalam fenomena saat ini. Hasil yang diperoleh bahwa penegakan hukum perdagangan berbasis teknologi informasi tidak dapat dilepaskan dengan itikad baik dari para pihak. Meskipun itikad baik bersifat abstrak namun pelanggaran perjanjian yang bersifat konkrit perlu diberikan sanksi yang tegas sehingga tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pihak yang beritikad baik.

Kata kunci : prinsip itikad baik, penegakan hukum, perdagangan, teknologi informasi

Abstract

Along with the dynamics of globalization, it is inevitable that the progress of information technology-based to support the increasingly rapid and competitive demands. Indonesia as one of the developing countries is a perpetrator of information technology-based trade that is taken into account in the international world. However, it is constrained by the enforcement of on-line trading law that has not provided optimal protection. One of the causes is not well understood the meaning of good faith which becomes one of the principle of agreement and principle in Law no. 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions. The good faith set forth in article 1338 of the Civil Code of the 3 rd paragraph states that: "... an agreement is only done in good faith". The research method used is the juridical normative empirical analyze the workings of the law in the current phenomenon. The results obtained that the enforcement of information technology-based trading law can not be released in good faith from the parties. Although good faith is abstract but concrete violations of the agreement need to be given strict sanctions so as not to cause significant losses for the parties with good intentions.

Keywords: principles of good faith, law enforcement, trade, information technology



LATAR BELAKANG

Tuntutan dinamika secara global tidak dapat dilepaskan dengan pemanfaatan teknologi Informasi, media, dan komunikasi. Hal ini mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara meningkatkan intensitas persaingan, gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dikategorikan melawan hukum, karena dalam praktek adanya teknologi informasi demi mengejar efisiensi, efektifitas mengabaikan aturan,

maupun etika sehingga ada pihak yang dirugikan.

Salah satu upaya dari dampak negatif penggunaan teknologi informasi adalah melakukan penegakan hukum khususnya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Secara umum hukum adalah keseluruhan asas/kaidah mengatur pergaulan masyarakat bersifat mengatur dan memaksa didalamnya ada lembaga dan proses. Sedangkan Ilmu ekonomi pada intinya mengajarkan bagaimana cara yang harus dilakukan dalam menghadapi permintaan atau kebutuhan yang banyak atau tidak terbatas yang berhadapan dengan kebutuhan masyarakat.

Semakin pesatnya perkembangan dalam hal Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang bermula dengan tindakan secara tradisional/berhadapan langsung dengan para pihak, saat ini karena kemajuan teknologi kegiatan ekonomi bisa melalui elektronik maka dalam hal ini perlunya ada hubungan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi, agar para pelaku ekonomi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan menggunakan transaksi elektronik akan merasa aman karena sudah adanya



kepastian hukum, begitu pula dengan hukum, hukum berusaha memberikan kepastian hukum kepada para pelaku ekonomi dengan cara elektronik.

Hukum mempunyai berbagai fungsi yaitu sebagai sarana pengendalian masyarakat (*a tool of social control*), sarana pemelihara masyarakat (*a tool of social maintenance*), sarana untuk menyelesaikan konflik (*a tool of dispute settlement*), Sarana pembaharuan/alat merekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*, Roscoe Pound). Dari fungsi-fungsi hukum tersebutlah pemerintah sebagai penjamin kepastian hukum dapat menjadi sarana pemanfaatan teknologi yang modern. Sebagai salah satu bukti nyata adalah dibuatnya UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan ini diharapkan mempunyai dampak terhadap kegiatan perekonomian di Negara Indonesia. Dan dilihat dari luas lingkup dalam hukum ekonomi, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini terdapat faktor-faktor ekonomi meliputi faktor teknologi, faktor distribusi atau pemasaran.

Teknologi informasi dan komunikasi ini pula telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia

secara global. Dengan munculnya Internet, muncul jenis dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia, yaitu dunia yang disebut “*virtual world*”. Munculnya dunia virtual telah mengubah kebiasaan banyak orang terutama dalam kehidupannya terbiasa menggunakan Internet. Mulai dari mengubah cara dan sarana transaksi bisnis atau transaksi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan Internet yang berlangsung di dunia virtual disebut dengan transaksi elektronik (*electronic transaction* atau *e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), kesehatan (*telemedicine*), telekarya, transportasi, industri pariwisata, lingkungan, sampai dengan sektor hiburan. Dalam UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi juga mengatur tentang transaksi elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Transaksi merupakan kontrak dalam UU No. 11 Tahun 2008 Bab I Ketentuan Umum disebutkan pengertian kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak



yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Dalam transaksi dengan penggunaan teknologi informasi tidak dapat mengabaikan prinsip atau asas yakni pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Itikad baik tidak dapat dilepaskan dengan kehendak para pihak dalam pembuatan perjanjian, hal ini diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat 3 dinyatakan bahwa: "... Suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik" Jika penerapan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum optimal salah satu sebab yakni belum dipahami dengan baik prinsip itikad baik ini.

Rumusan Masalah

1. Mengapa diperlukan pemenuhan prinsip itikad baik dalam penegakan hukum pada perdagangan berbasis teknologi informasi
2. Bagaimana upaya pemenuhan prinsip itikad baik dalam penegakan hukum pada perdagangan berbasis teknologi informasi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum dalam hal ini terkait prinsip itikad baik dalam penegakan hukum pada perdagangan berbasis teknologi informasi. Kajian empiris memperhatikan dinamika penegakan hukum pada perdagangan berbasis teknologi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan prinsip itikad baik dalam penegakan hukum pada perdagangan berbasis teknologi informasi

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian (*beginssel der contracts vrijheid*). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 KUHPerdara yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh pasal tersebut tidak lain dari pernyataan bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Tetapi dari pasal ini kemudian dapat ditarik kesimpulan



bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Orang tidak saja leluasa untuk membuat perjanjian apa saja, bahkan pada umumnya juga diperbolehkan mengeyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam KUH Perdata. Sistem tersebut lazim disebut dengan sistem terbuka (*openbaar system*).

Asas ini dibatasi dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu isi dari perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan umum. Sistem terbuka artinya para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli bebas mengemukakan kehendak, mengatur hubungan yang berisi apa saja, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama.

Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam

pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang Itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti kekuatan mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian maka pihak ketiga bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ketiga. Asas ini dalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

Kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian



yang sudah diatur adalah KUH Perdata maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik maupun perjanjian jenis baru, berarti di sini tersirat adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dari suatu perjanjian. Adapun tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen dalam perjanjian jual beli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Asas itikad baik tidak dapat dilepaskan dengan asas-asas lain dalam hukum perjanjian yakni asas *pacta sunt servanda*, asas kebebasan berkontrak/konsensual. “Asas itikad baik” dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut

Asas dalam perjanjian namun terkait dengan itikad baik yakni asas *Pacta Sunt Servanda* tercantum dalam Pasal 1338

KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi. Asas ini dimaksudkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak, pihak ke tiga pun tidak bisa mendapat keuntungan karena adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Pemenuhan prinsip itikad baik harus dipandang secara menyeluruh tidak parsial demikian halnya dalam penegakan hukum perdagangan dengan menggunakan transaksi elektronik.

Upaya pemenuhan prinsip itikad baik dalam penegakan hukum pada perdagangan berbasis teknologi informasi

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu



lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Demikian halnya terkait isu perdagangan berbasis teknologi informasi harus dipandang bukan secara parsial namun harus sebagai satu kesatuan yang tersistem dan terkoneksi satu dengan yang lainnya.

Permasalahan hukum dalam perdagangan berbasis teknologi informasi sudah diprediksi maka upaya meminimalisir yang dilakukan dengan memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi menjadi otonomi suatu negara karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kegiatan perdagangan berbasis teknologi informasi rentan berdampak pada kerugian. Hal ini dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian

dana kartu kredit melalui pembelanjaan di Internet.

Hal yang tidak kalah penting dalam penegakan hukum perdagangan berbasis teknologi informasi adalah masalah pembuktian. Salah satu penyebab karena informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber



(*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Kesepakatan antara para pihak didasarkan kepada prinsip-prinsip perjanjian khususnya terkait kehendak beritikad baik. Perlindungan terhadap para pihak harus diberikan oleh negara selaku pemegang konstitusi melalui aturan terkait dalam

beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi pra kontrak, kontrak, pasca kontrak. Itikad baik harus memperhatikan secara keseluruhan sehingga perikatan akibat adanya perjanjian tidak membawa kerugian kepada para pihak maupun pihak ketiga. Hal ini berlaku pula pada penegakan hukum perdagangan berbasis teknologi informasi.

Penggunaan teknologi tinggi dalam mekanisme produksi barang dan/atau jasa akan menyebabkan makin banyaknya informasi yang harus dikuasai oleh masyarakat konsumen. Di sisi lain mustahil mengharapkan sebagian besar konsumen memiliki kemampuan dan kesempatan akses informasi secara sama besarnya. Apa yang dikenal dengan *consumer ignorance*, yaitu ketidakmampuan konsumen menerima informasi akibat kemajuan teknologi dan keragaman produk yang dipasarkan dapat saja dimanfaatkan secara tidak sewajarnya oleh pelaku usaha.

Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik,



pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

PENUTUP

Simpulan

1. Prinsip itikad baik dalam penegakan hukum perdagangan berbasis teknologi informasi merupakan jaminan kepastian hukum bagi para pihak pelaku perjanjian. Itikad baik dalam perdagangan meskipun dilakukan dengan media virtual tetap harus diberikan perlindungan mulai tahap pra kontrak, kontrak dan pasca kontrak. Pelaksanaan prinsip/asas itikad baik yang merupakan salah satu prinsip dalam Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2008 tetap harus memperhatikan asas yang lain, artinya asas itikad baik tidak dapat berdiri sendiri. “Asas itikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

2. Upaya pemenuhan prinsip itikad baik dalam penegakan hukum perdagangan berbasis teknologi informasi :
 - a. Perlindungan secara menyeluruh meliputi pra kontrak, kontrak, pasca kontrak sehingga tidak menimbulkan kerugian.
 - b. Diperlukan tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

Saran

1. **Pemerintah**, perlu melengkapi aturan terkait perdagangan berbasis teknologi informasi secara komprehensif dengan sanksi yang menimbulkan efek jera. Mengatur lebih lanjut mekanisme keamanan transaksi on line.
2. **Penegak hukum**, dalam kasus perdagangan berbasis teknologi informasi supaya lebih tegas mempersiapkan personil/SDM yang kompeten di bidang IT.
3. **Para pihak** khususnya konsumen agar mengedepankan asas kehati-hatian artinya lebih cermat memahami perjanjian yang dibuat pihak penjual.



Asas manfaat artinya tepat guna dalam pemanfaatan sehingga benar-benar mendatangkan kesejahteraan.

REFERENSI

- Ahmad M. Ramli. 2004. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Rafika Aditama, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2016. Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta.
- Erman Rajagukguk. 2006. Peranan Hukum dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar UI, 4 Januari 1997, dalam buku Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Erman Rajagukguk (Tetes-tetes Pemikiran 1971-2006), Jakarta: FH UI, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi.
- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata.